

ASAS NE BIS IN IDEM DALAM KEPASTIAN HUKUM DIULANGNYA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ANAK

Dadang Sukmawijaya

Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: wijaya_042012@yahoo.com

Abstract

Occurred in the case of a Child Crime named 16-year-old DPS as the Supreme Court Cassation Decision Order to order the Bandung District Court to reopen the trial to decide on a Child case in accordance with the Procedural Law as stipulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the Court's Court of Cassation Decision Agung No: 10 K/PID.SUS/2017 dated January 22, 2018 Jo Decision of Bandung District Court No: /Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg Jo Decision of West Java High Court No: 38/Pid.Sus. 2016/ PT Bdg. The repeat trial of the DPS case has met the elements of the Ne Bis In Idem principle relating to the criminal acts of the same person, the place of occurrence and place (locus delicti and tempus) all the same, in accordance with criminal theory as a benchmark or benchmark in determining locus delicti and tempus on crime, as Article 76 of the Criminal Code (KUHP), Article 18 paragraph (5) of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Supreme Court Circular Letter No: 03 of 2002 concerning Case Handling Related to Azas Ne Bis In Idem, Article 14 paragraph (7) of the International Covenant on Civil and Political Rights, which is established and open for signature, ratification and accession through General Assembly resolution 2200 A (XXI) dated December 16, 1966 came into force on March 23, 1976.

Keywords:

legal certainty, repeated trial, the principle of ne bis idem

Abstrak

Terjadi pada kasus Pidana Anak bernama DPS berusia 16 tahun sebagaimana Perintah Putusan Kasasi Mahkamah Agung untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung membuka kembali persidangan untuk memutus perkara Anak sesuai Hukum Acara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 10 K/PID.SUS/2017 tertanggal 22 Januari 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No: 38/Pid. Sus.Anak/2016/PT Bdg. Diulang kembali persidangan pidana kasus DPS telah memenuhi unsur-unsur *Asas Ne Bis In Idem* berkaitan dengan tindak pidana orang sama, tempat kejadian dan tempat (*locus delicti dan tempus*) semuanya sama, sesuai dengan teori pidana sebagai patokan atau tolak ukur dalam penentuan *locus delicti* dan *tempus* pada kejahatan, sebagaimana Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 18 ayat (5) Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Surat Edaran Mahkamah Agung No: 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*, Pasal 14 ayat (7) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang ditetapkan dan terbuka untuk ditandatangani, ratifikasi dan akses melalui resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 mulai berlaku pada 23 Maret 1976.

Kata Kunci:

kepastian hukum, diulangnya persidangan, asas ne bis idem

Pendahuluan

Tuhan melahirkan Anak lahir dalam keadaan suci, islam telah meletakkan anak sebagai makhluk mulia, berada dalam proses kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (*right to life, survival and development*) menuju dewasa tidak hanya aspek fisik, namun juga psikis, mental, moral, spiritual, sosial dan alam pikiran anak sehingga anak melakukan tindakan negatif seharusnya dipandang sebagai korban dari situasi yang tidak menguntungkan bagi dirinya, seyogyanya tidak dipandang sebagai kriminal cilik yang diperlakukan seperti halnya kriminal dewasa. Melaikan dipandang juga sebagai korban dari situasi tidak menguntungkan bagi dirinya.¹

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas bangsa, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Indonesia menyebutkan bahwa: "bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."²

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya lahir dan diakui oleh Negara Indonesia untuk melindungi warganya dengan pengakuan hukum baik melalui Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11

¹ Dadang Sukmawijaya, *Restorative Justice Sebagai Alternatif* (Bandung : Jurnal Restorasi Media Perlindungan Anak Konflik Hukum, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, Edisi VIII/Volume III, 2007), hlm. 23

² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (Yogyakarta : Citra Media Pustaka, 2014)

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPPA), pengakuan secara Internasional berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Peradilan anak adalah salah satu upaya penyelesaian penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, dilakukan melalui kebijakan hukum pidana dengan menggunakan peradilan anak. Akan tetapi proses penyelesaian dengan cara seperti itu dibutuhkan pemikiran dan persiapan yang matang, jangan sampai karena salah penangkapan dan prosedur membuat anak menjadi korbannya. Peradilan anak adalah segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak, apakah aktivitas itu dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim atau pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan, kepentingan dan masa depan mereka, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.³

Peradilan anak diawali dengan penyelidikan selaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dilanjutkan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan hingga penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pemutusan perkara dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan hakim. Keseluruhan proses didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Hukum dan Pidana Anak

Hukum dan Pidana Anak merupakan istilah dasar yang harus dipahami dalam mendalami hukum dan pidana Anak dalam kasus pada Anak, keduanya memiliki perbedaan secara sendiri-sendiri, berbicara hukum tentunya secara luas bisa berbicara mengenai Hukum Pidana untuk orang dewasa maupun Hukum Pidana Anak, Hukum Perdata, Tata Usaha Negara, Hukum Ruang Angkasa, Hukum Laut, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Pertanahan, Hukum Asuransi, Hukum Dagang,

³ Layyin Mahfiana, *Perlindungan hukum Terhadap tersangka anak sebagai upaya melindungi hak anak*, (Jurnal MUWAZAH, Vol. 3, No. 1, Juli 2011), hlm. 386

tentunya hukum-hukum lain berbeda dengan Pidana yang membahas mengenai kejahatan, baik perkara dewasa maupun perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Mengenai Hukum dan Pidana Anak merupakan bagian senyawa yang melekat dan keduanya tidak bisa dipisahkan, definisi tentang Hukum banyak para ahli berpendapat, kata Van Apeldoorn, adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan.⁴ Tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan tanpa ketertiban manusia akan kacau, tidak tahu kemana mereka akan pergi, tidak tahu apa yang mereka kerjakan, hal ini mempunyai arti bahwa manusia hidup itu ada aturan permainannya.⁵

Telah menjadi kesepakatan istilah "*straf*" diartikan "pidana". Istilah "hukuman", masih bersifat umum, karena dapat meliputi "hukuman perdata" maupun "hukuman administrasi negara". Hukuman dalam arti khusus di bidang hukum pidana adalah "pidana". Selain itu, dalam hukum pidana juga dikenal sanksi lain yang disebut "tindakan" (*maatregel*). Pidana adalah reaksi atas tindak pidana, yang berujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana tersebut. Dari definisi ini ada tiga unsur utama dari pengertian "pidana", yaitu: *Pertama*, merupakan reaksi atas suatu aksi, yaitu reaksi atas suatu "*criminal act*" atau tindak pidana; *Kedua*, yang berujud nestapa, dan *Ketiga* dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana (*daader*) oleh negara.⁶ Tentunya mengenai Hukum dan Pidana Anak hanya dapat ditemukan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan Hukum Pidana Anak

Sekiranya digabungkan antara hukum dan pidana Anak, yang disatukan menjadi hukum pidana Anak, hukum pidana Anak bertujuan untuk:⁷ Menakut-nakuti setiap orang untuk jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik) dan Mendidik orang yang pernah melakukan

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1989), hlm. 34.

⁵ Andi Hamzah (ed), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 136.

⁶ Mudzakkir, *Perencanaan pembangunan hukum nasional Bidang hukum pidana dan sistem pemidanaan (politik hukum dan pemidanaan)*, (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm. 17

⁷ Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm. 7

kejahatan untuk menjadi orang yang baik dan diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Dalam penegakan hukum pidana Anak, ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:⁸ *Pertama*, Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan. *Kedua*, Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan memengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. *Ketiga*, Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi dan reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.

Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Tujuan hukum pidana dapat tercapai terutama untuk melindungi hak asasi manusia orang perseorangan pada masyarakat, harus sesuai falsafah Pancasila untuk membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara, demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi dan merasakan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Moeljatno berpendapat, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untu:⁹*Pertama*, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. *Kedua*, Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3).

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 13-14

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 1

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan pemidanaan paling utama untuk memperbaiki perilaku pelaku itu sendiri, membuat efek jerak dan tidak berbuat kejahatan, pelaku tidak berbuat melakukan kejahatan, sedangkan Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:¹⁰ *Pertama*, Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*). *Kedua*, Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tentunya pelaksanaan tujuan pemidanaan Anak harus dilakukan penerapan hukum pidana dengan membutuhkan prosedur dan sistem yang jelas. Seseorang tidak boleh begitu saja dijatuhkan hukuman pidana tanpa jelas perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum atau tidak.

Sanksi Hukum Pidana Anak Dalam UU SPPA

Sanksi dalam pidana dalam kasus anak diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, dan ayat (2) anak 3 yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ialah pidana pokok dan tambahan. Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, pidana pokok dapat berupa: a) Pidana peringatan, b) Pidana dengan syarat: 1) Pembinaan diluar lembaga, 2) Pelayanan masyarakat, atau 3) Pengawasan, c) Pelatihan kerja, d) Pembinaan dalam lembaga, dan d) Penjara.

Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat Pasal 71 ayat (2) UU SPPA. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan disamping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta : Eresco, 1980), hlm. 3

Kewenangan Hakim

Berbicara penegakan hukum, tentunya Hakim bagian dari kekuasaan hakim tidak terpisahkan dari Penegakan Hukum yang diakui secara konstitusi baik dalam Pasal 24 UU Dasar 1945 dan kewenangan Hakim dalam mengadili perkara di Persidangan Dewasa maupun Anak, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*). Sehingga Hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya sutau keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam menegakan keadilan harus berdasarkan hukum tertulis bagian tidak terpisahkan dari negara hukum sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sekiranya Hakim menegakan hukum dan menghukum seseorang tidak ada Undang-undang yang mengatur, tentunya hakim telah melakukan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dan penegakan Hukum yang dilakukan Hakim diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia"

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Berkenaan dengan ide tersebut Satjipto Raharjo merumuskan penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Rumusan demikian tersirat dalam definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yang mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan. Berdasarkan pengertian ini maka keberadaan lembaga-lembaga

dan proses adalah dalam upaya penegakan hukum atau dapat dikatakan bahwa efektifnya penerapan hukum memerlukan perhatian lembaga-lembaga dan efektifnya prosedur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan hukum.¹¹

Penegakan hukum paling depan dalam suatu Negara Hukum selaku garda keadilan yaitu Hakim yang Sifat Hakim tercermin dalam lambang Hakim yang dikenal dengan "*Panca Dharma Hakim*" terdapat dalam Pasal 3 Kode Etik Profesi Hakim, yaitu: (1). *Kartika*, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (2). *Cakra*, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan. (3). *Candra*, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. (4). *Sari*, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela. (5). *Tirta*, yaitu sifat jujur.

Panca Dharma Hakim artinya 5 (lima) Kesetiaan Hakim dalam menegakan keadilan dan merupakan lambing kewibaan Hakim yang harus tetap melekat pada setiap langkah untuk menegakan keadilan dan tidak boleh di antara 5 (lima) kesetiaan Hakim salah satunya dicerai oleh perilaku yang tidak perpuji, ada pepatah mengatakan *fiat justitia et pereat mundus/Fiat justitia ruat caelum* artinya tegakan keadilan meskipun langit akan runtuh, tentunya kepastian hukum tidak boleh runtuh karena keadaan tetap harus ditegakan oleh hakim dengan memberikan keputusan yang berguna bagi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Kepastian Hukum Pengulangan Persidangan

Penerapan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam suatu perkara pidana Anak dan untuk menciptakan rasa ketentraman dalam masyarakat serta bagi seorang pelaku tidak akan diganggu dengan adanya tuntutan terus menerus oleh Negara dalam perkara sama dan tidak terus menerus disibukkan untuk menuntut dan mengadili orang sama dengan kasus sama. Hal tersebut terjadi pada kasus Pidana Anak bernama DPS berusia 16 tahun yang beralamat di Kampung Pasirkoja, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung sebagaimana Perintah Putusan Kasasi Mahkamah Agung untuk memerintahkan Pengadilan Negeri

¹¹ Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah, *Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia* (Jurnal hukum acara perdata JHAPER : Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2016), hlm. 276

Bandung membuka kembali persidangan untuk memutus perkara Anak sesuai Hukum Acara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal tersebut sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 10 K/PID.SUS/2017 tertanggal 22 Januari 2018 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 38/Pid.Sus.Anak/2016/PT Bdg, adapun Hakim Agung Kasasi Anak Sumardijatmo dengan Panitera Pengganti Frensita K. Twin-sani, maka telah memenuhi unsur-unsur *Asas Ne Bis In Idem* berkaitan dengan tindak pidana orang sama, tempat kejadian dan tempat (*locus delicti dan tempus*) semuanya sama, sesuai dengan teori pidana sebagai patokan atau tolak ukur dalam penentuan *locus delicti* dan *tempus* pada kejahatan, berpengaruh dalam penentuan pengadilan berhak untuk mengadili kejahatan.

Sekiranya penulis teliti Amar Putusan Kasasi dalam Perkara Anak bagian Mengadili, bagian menimbang menunjukkan ketidaksinkronan berakibat ketidak pastian hukum, penulis ketahui dari mulai lahir Pengadilan ada di Indonesia hingga sekarang belum pernah mendengar putusan harus diulang untuk dibuka kembali di Pengadilan Negeri Bandung karena sehubungan proses persidangan sebelumnya cacat formal sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga menjadi persoalan hukum yang harus diperbaiki bersama, termasuk pemahaman hakim itu sendiri harus diluruskan dan tidak gegabah untuk membuat norma baru sehingga tidak terjadi gejolak hukum yang ada.

Penulis catat ada 5 point pertimbangan Hakim Agung Kasasi sebagaimana isi putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 10 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 22 Januari 2018 halaman 8-9 sebagai dasar Mengadili Anak DPS, menjelaskan sebagai berikut:¹²

Pertama, Judex Facti tidak melaksanakan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ahwa dalam hal menghadapi perkara yang pelakunya Anak atau istilahnya Anak Berkonflik dengan Hukum, seharusnya digunakan sebutan "Anak" dalam Putusan Pengadilan bukan Terdakwa.

Kedua, Judex Facti tidak melaksanakan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang

¹² Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 22 Januari 2018, hlm. 8-9

menentukan: “Dalam hal hukum materiil menentukan ancaman pidana kumulatif penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”

Ketiga, Judex Facti tidak melaksanakan Pasal 73 Ayat (2) dan Ayat (5) Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dalam hal menjatuhkan pidana bersyarat harus ditentukan syarat umum dan syarat khusus (bersifat kumulatif), yang mana untuk syarat khusus masa pidananya lebih lama dari masa pidana syarat umum.

Keempat, Judex Facti tidak melaksanakan Pasal 60 Ayat (3) Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum putusannya. Akibat hukum tidak dilaksanakannya Pasal 60 Ayat (3) Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah putusan *Judex Facti* menjadi batal demi hukum.

Kelima, Pertimbangan Judex Facti dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Anak didasarkan pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf a KUH Pidana, hal tersebut tidak tepat karena pada saat diadili pada Peradilan Tingkat Pertama pelaku belum dewasa maka dalam menjatuhkan pidana bersyarat seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 73 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan *Lex Specialis* dalam perkara pidana Anak.

Dengan AMAR putusan Kasasi sebagai berikut:¹³ mengadili sendiri: 1) Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan kembali perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bandung. 2) Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung membuka kembali persidangan untuk memutus perkara Anak sesuai Hukum Acara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 3) Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Pertimbangan dimaksud di atas pada isi Putusan Hakim Agung Kasasi Anak terhadap kasus Anak DPS, lebih mengedepan prinsip Hukum Acara Anak sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun Amar Mengadili berbenturan dengan ketentuan lain yaitu mengenai *Ne Bis In Idem* sebagaimana diatur

¹³ *Ibid*, hlm. 10

dalam Pasal 76 KUH Pidana, yang berbunyi: "Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap." Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*, berbunyi: Agar azas "*Ne Bis In Idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Berkenaan Azas *Ne Bis In Idem* tidak hanya diatur dalam KUH Pidana akan tetap Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai Azas *Ne Bis In Idem*, memberi perlindungan secara hukum baik sebagai pelaku maupun korban sehingga kepastian hukum tercapai, sebagaimana Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang: Hak Asasi Manusia, menyatakan: "Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".

Putusan Hakim Agung Kasasi Anak berbenturan dengan rasa keadilan pada diri Anak sebagaimana Penjelasan Pasal 2 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: "Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak." Sekiranya proses persidangan di gelar kembali di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung, berdampak secara psikologis dapat mempengaruhi kejiwaan terhadap diri Anak menjadi terganggu, bertentangan berdasarkan Pasal 2 Huruf d, yaitu: Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak".

***Ne Bis In Idem* Menurut Hukum Pidana Anak**

Pengaturan *Ne Bis In Idem* dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tentunya harus melihat apakah *Ne Bis In Idem* diatur dalam UU SPPA yang terdiri dari XIV Bab dan 108 Pasal, dimulai dari Ketentuan Umum Bab I, Bab II Diversi, Bab III Acara Peradilan Pidana Anak, Bab IV Petugas Kemasyarakatan, Bab V Pidana dan Tindakan, Bab VI Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pembinaan Anak, dan Pembimbingan Klien Anak, Bab VII Anak Korban dan Anak Saksi, Bab VIII Pendidikan dan Pelatihan, Bab IX Peran Serta Masyarakat, Bab X Koordina-

si, Pemantauan, dan Evaluasi, Bab XI Sanksi Administratif, Bab XII Ketentuan Pidana, Bab XIII Ketentuan Peralihan, Bab XIV Ketentuan Penutup. Dari ketentuan yang ada dalam isi UU SPPA tidak terdapat istilah *Ne Bis In Idem* dan termasuk pengaturan mengenai *Ne Bis In Idem*.

Mengenai teori *Ne Bis In Idem* hanya ditemukan dalam Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap." Kemudian ditemukan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai Azas *Ne Bis In Idem*, memberi perlindungan secara hukum baik sebagai pelaku maupun korban sehingga kepastian hukum tercapai, sebagaimana Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan : "Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."

Dengan banyaknya kasus pidana dilaporkan dan proses 2 (dua) kali, tentunya Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*, berbunyi: Agar azas "*Ne Bis In Idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Penegasan mengenai Azas *Ne Bis In Idem* terdapat dalam di dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2006 di dalam BAB IV tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana Bagian Kesatu Pasal 154 yaitu: "Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Sedangkan dalam Pasal 155 yaitu: "Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 berasal dari hakim luar negeri maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: a. putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau b. telah selesai menjalani pidana, mendapatkan grasi yang membebaskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana, atau pidana tersebut daluwarsa."¹⁴

¹⁴ Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI* (24 februari 2017), hlm. 39

Asas *Ne Bis In Idem* di anut berbagai negara dan diakui dalam ketentuan internasional. Ketentuan internasional mengatur mengenai *Asas Ne Bis In Idem* terdapat pada Pasal 14 ayat (7) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang ditetapkan dan terbuka untuk ditandatangani, ratifikasi dan akses melalui resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 mulai berlaku pada 23 Maret 1976, yaitu : “Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana di mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.” Sekiranya Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus pidana tanpa melihat baik ketentuan Nasional dan Internasional berkaitan dengan prinsip yang terkandung dalam *Asas Ne Bis In Idem* tentunya kepastian hukum tidak bisa tercapai baik Korban maupun Pelaku, sehingga Peradilan harus menghindari pengulangan proses hukum pidana, yang mengakibatkan *Ne Bis In Idem*.

Tentunya dalam penegakan hukum pidana, sekiranya perkara pidana terus di ulang akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keadilan, termasuk Hukum Indonesia mengharamkan kasus pidana diulang kembali setelah diputus pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pada kasus yang sama dengan mengedepankan prinsip *Asas Ne Bis In Idem*.

Menurut Samidjo, *Ne Bis In Idem* itu adalah dianggap bertentangan dengan keluhuran pemerintah, jika pemerintah terus menerus mengadakan perkara. Juga kehormatan Pengadilan, yang memegang sebagian dari tugas Negara, tidak mengizinkan untuk mengulang-ulangi memeriksa peristiwa itu-itu juga. Kemungkinan pemeriksaan kedua kali itu menghasilkan keputusan yang berbeda, yang dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan orang terhadap Pengadilan. Disamping itu sewaktu-waktu hukum memerlukan suatu “saat berhenti” dan “saat berhenti” itu ialah berakhirnya suatu tuntutan dengan jatuhnya keputusan hakim yang tidak dapat digugat lagi. Perkara yang sudah selesai janganlah dibuka lagi.¹⁵

Dalam isi Pasal 76 KUH Pidana tersebut terdapat kata-kata “Putusan Hakim masih mungkin diulang” akan tetapi maksud pejabaran pasal tersebut harus dimaknai apakah setiap perkara dapat diulang dipersidangkan kembali atau bagian-bagian mana perkara harus di ulang, tentunya melihat dari makna Pasal tersebut, penulis mencoba menganalisa bahwa lahirnya Pasal tersebut dimaknai dalam proses hukum formal dilakukan

¹⁵ Samidjo, *Himpunan Kuliah Hukum Pidana II Bagian Dua*, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara), hlm. 586

penyidik kepolisian dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan dan proses di kejaksaan kemudian terjadi cacat formal seperti istilah yang menimpa pada kasus Anak DPS yang pada tatanan Penyidikan sebutan anak sebagai pelaku disebut Tersangka seharusnya Anak atau sebutan anak pelaku di pengadilan seharusnya Anak (menunjukkan pada pelaku) masih disebut Terdakwa. Seharusnya dengan terjadinya Cacat Formal seperti itu pada Penyidik dan Kejaksaan seharusnya Penasehat Hukum Anak harus eksepsi terhadap isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri harus mengabulkan eksepsi pada putusan sela dan menyatakan putusan tersebut batal demi hukum atau Hakim mengetahui bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat formal sehingga Hakim Pengadilan Negeri berinsiatip demi hukum untuk mengeluarkan putusan sela.

Seciranya putusan yang dijatuhkan hakim pada putusan sela dikabulkan tentunya bukan berarti pelaku Anak tersebut bebas, akan tetapi berkas yang ada di pengadilan harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diperbaiki dan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara diserahkan kembali kepada Penyidik Kepolisian untuk memperbaikinya, setelah selesai diperbaiki oleh Penyidik kepolisian berkas diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kembali berkas tersebut kepada Pengadilan untuk menyidangkan perkara tersebut.

Berbeda dengan Kasus Anak DPS di Pengadilan Negeri Bandung baik Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan Eksepsi atau Hakim Anak berinsiatip untuk mengeluarkan Putusan sela terhadap Kasus Anak DPS, telah terjadi cacat formal mengenai istilah penyebutan Terdakwa (pada kasus anak) melainkan Anak yang terdapat pada isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disitu baik Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum tidak menyadari berkaitan dengan Hukum Acara Anak telah terjadi perubahan semenjak lahirnya UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian di ganti menjadi UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk mengenai istilah bukan lagi Tersangka/ Terdakwa melainkan Anak.

Dengan telah diputus oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg tertanggal 14 Juni 2016 pada kasus Anak DPS dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 38/Pid Sus.Anak/2016/PT.Bdg tertanggal 7 September 2016

dengan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 14 Juni 2016 Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg. dengan Putusan tersebut menutup peluang persidangan untuk diulang kembali sehubungan DPS telah dituntut sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan menjatuhkan tindakan terhadap DPS berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Balan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Putusan Kasasi Anak Mahkamah Agung Nomor: 10 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 22 Januari 2018 bertentangan berdasarkan ketentuan hukum pidana di sebut dengan "*Asas Ne Bis In Idem.*" yang artinya: "orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim."¹⁶ Berlakunya dasar hukum "*Asas Ne Bis In Idem.*" itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi, dimana putusan tersebut berisikan:¹⁷

Pertama, Penjatuhan hukuman (*veroordeering*). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya, *Kedua*, Pembebasan dari penuntutan hukuman (*onstlag van rechtsvervolging*). Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang ditudkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu bukan ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwa kedapatan tidak dapat di hukum, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu, *Ketiga*, Putusan Bebas (*vrijspraak*). Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.

Bila sudah ada keputusan hakim yang semacam itu, orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap peristiwa itu juga, tetapi ini tidak berarti bahwa vonis itu tidak bisa diperbaiki lagi. Peraturan bandingkan oleh hakim yang lebih tinggi perampunan oleh Kepala Negara dan Cassati oleh hakim yang tertinggi senantiasa masih dapat dilakukan.¹⁸

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor : Politeia, 1964), hlm. 70

¹⁷ *Ibid*, hlm 70

¹⁸ *Ibid*, 70

Simpulan

Hakim Kasasi Anak kewenangan yudisial formal peradilan dibatasi dengan norma hukum, kewenangan Hakim Kasasi Anak diatur dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP, seharusnya Hakim Kasasi tidak mesti memerintahkan Anak DPS untuk di buka kembali dan dipersidangkan kembali di Pengadilan Negeri Bandung.

Putusan Hakim Kasasi MA pada kasus Anak DPS tidak ada Kepastian Hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, mengenai Asas *Ne Bis In Idem* diatur dalam Pasal 76 KUH Pidana, Pasal 18 ayat (5) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Putusan tersebut masuk *Ne Bis In Idem* dianggap bertentangan keluhuran pemerintah, jika pemerintah terus menerus mengadakan perkara. Merupakan kehormatan Pengadilan senantiasa memegang sebagian dari tugas Negara, tidak mengizinkan untuk mengulang-ulangi memeriksa peristiwa itu-itu juga. Kemungkinan pemeriksaan kedua kali itu menghasilkan keputusan yang berbeda, yang dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan orang terhadap Pengadilan.

Putusan Hakim Kasasi MA pada kasus Anak DPS tidak ada Kepastian Hukum, tidak bisa dilaksanakan secara eksekutorial atau tidak bisa dijalankan, bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, mengenai Asas *Ne Bis In Idem* Pasal 76 KUH Pidana, Pasal 18 ayat (5) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*, Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2006 terdapat dalam BAB IV tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana Bagian Kesatu Pasal 154, Pasal 155, Pasal 14 ayat (7) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang ditetapkan dan terbuka untuk ditandatangani, ratifikasi dan akses melalui resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 mulai berlaku pada 23 Maret 1976.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah (ed), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1989).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1964).
- Samidjo, *Himpunan Kuliah Hukum Pidana II Bagian Dua*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara).
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1980).
- Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah, *Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia* (Jurnal hukum acara perdata JHAPER: Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2016).
- Dadang Sukmawijaya, *Restorative Justice Sebagai Alternatif* (Bandung: Jurnal Restorasi Media Perlindungan Anak Konflik Hukum, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, Edisi VIII/Volume III, 2007).
- Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI* (24 februari 2017), 39.
- Layyin Mahfiana, *Perlindungan hukum Terhadap tersangka anak sebagai upaya melindungi hak anak*, (Jurnal MUWAZAH, Vol. 3, No. 1, Juli 2011).
- Mudzakkir, *Perencanaan pembangunan hukum nasional Bidang hukum pidana dan sistem pemidanaan (politik hukum dan pemidanaan)*, (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008).

Dadang Sukmawijaya: Asas Ne Bis In Idem dalam Kepastian Hukum Diualng... | 207

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Yogyakarta: Citra Media Pustaka, 2014)

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 10 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 22 Januari 2018.

